

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud kesehatan ialah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Negara dapat maju dan berkembang jika ditopang dengan adanya masyarakat yang sehat. Kesehatan masyarakat tersebut akan tercapai dengan adanya Sistem Kesehatan Nasional. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (PerPres, 2012).

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengupayakan kesehatan masyarakat melalui ketersediaan upaya kesehatan yang merata, bermutu dan berkeadilan. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan suatu instansi pemerintah daerah tingkat provinsi di bidang kesehatan yang secara struktural bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara fungsional berkoordinasi atau bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memiliki visi yaitu "Masyarakat Jawa Timur Mandiri untuk Hidup Sehat". Dalam mewujudkan visi masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan diperlukan upaya yang besar. Dalam pencapaian visi tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memiliki misi diantaranya mewujudkan, memelihara dan meningkatkan upaya kesehatan bermutu, merata dan lengkap. Salah satu komponen yang berperan penting dalam mencapai misi tersebut adalah

sumber daya manusia yang kompeten, salah satunya ialah apoteker. Apoteker berperan dalam bidang Sumber Daya Kesehatan terhadap seksi kefarmasian, dan seksi alat kesehatan serta perbekalan kesehatan rumah tangga yang bertanggungjawab langsung terhadap pimpinan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 74 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dinas kesehatan di bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan.

Peran seorang Apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan sangat berpengaruh dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada pasien. Apoteker harus mengupayakan ketersediaan, distribusi, keamanan, mutu, efektifitas, keterjangkauan obat, vaksin dan alat kesehatan guna pelayanan kesehatan yang prima, merata dan terjangkau. Selain itu, sesuai dengan standar yang berlaku pada masing-masing jenis pelayanan kefarmasian maka apoteker harus memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai pengawasan, pembinaan, dan pengendalian perbekalan farmasi. Menyadari besarnya tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang apoteker, maka calon apoteker yang sedang menjalani pendidikan profesi wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Dinas Kesehatan Jawa Timur. PKPA ini dilakukan pada tanggal 18 – 21 November 2017.

## **1.2 Tujuan**

Praktek Kerja Profesi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur khususnya di Seksi Kefarmasian, dan seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan memahami tujuan, fungsi, tugas pokok, kedudukan dan wewenang dari Seksi Kefarmasian, dan seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
2. Mengetahui tugas pokok dan fungsi Apoteker di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
3. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

### **1.3 Manfaat**

Adapun manfaat yang diperoleh setelah mengikuti PKPA di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur khususnya pada Seksi Kefarmasian, dan seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga yaitu:

1. calon apoteker dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan akan praktek keprofesian agar dapat bekerja secara langsung, sehingga dapat berpartisipasi dalam mensukseskan program-program pemerintah di bidang kesehatan khususnya kefarmasian di kemudian hari serta diharapkan dapat menjadi apoteker yang berkualitas dan profesional, khususnya dalam pelayanan di institusi pemerintah;
2. calon apoteker yang telah lulus menjadi apoteker dapat menerapkan pekerjaan kefarmasian di kemudian hari sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku pada semua fasilitas atau sarana pelayanan kefarmasian.